

2023



**Dinas Pendidikan
Kota Binjai**

**LAPORAN
AKUNTABILITAS
KINERJA
INSTANSI
PEMERINTAH**

LAKIP

KATA PENGANTAR

Puji Syukur diucapkan kehadirat Allah SWT atas Rahmat dan RidhoNya, kami dapat menyelesaikan Laporan Kinerja 2023 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2024 sebagai bentuk tanggungjawab terhadap Negara untuk melaporkan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi yang dipercayakan sebagai salah satu Instansi Pemerintah.

Laporan ini dimaksudkan untuk menginformasikan Capaian Kinerja Instansi Dinas Pendidikan Kota Binjai terhadap Penggunaan Anggaran Tahun 2023.

Hal ini sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang mewajibkan setiap Instansi Pemerintah untuk membuat Laporan Kinerja dan Perjanjian Kinerja sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsinya.

Dengan berpedoman kepada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, berikut ini kami sajikan Laporan Kinerja 2023 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2024 Instansi Pemerintah Tahun Anggaran 2023 Dinas Pendidikan Kota Binjai.

Dalam pembuatan Laporan Kinerja 2023 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2024 ini kami menyadari masih banyak terdapat kekurangan, namun dengan semaksimal mungkin kami berusaha untuk menyelesaikan dengan harapan dapat bermanfaat untuk mendorong terciptanya Peningkatan Kinerja dan Profesionalisme di Lingkungan Dinas Pendidikan Kota Binjai.

Akhirnya dengan harapan Laporan Kinerja 2023 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2024 ini dapat bermanfaat sebagai Bahan Kajian untuk perbaikan Perencanaan di masa yang akan datang.

Terima Kasih,

Binjai, Januari 2024

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KOTA BINJAI**

**Drs. EDI MULIA M, M.AP
Pembina Tingkat I
NIP. 19690114 199009 1 001**

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Ikhtisar Eksekutif	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Maksud dan Tujuan	2
C. Susunan Organisasi	3
D. Tugas, Pokok dan Fungsi	3
E. Sumber Daya Manusia	9
F. Sistematika Penyajian	14
BAB II PERENCANAAN STRATEGIS	16
A. Visi dan Misi	16
B. Tujuan dan Sasaran	17
C. Strategi	18
D. Perencanaan Kinerja	19
E. Penetapan Kinerja	21
F. Target Anggaran	25
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	25
A. Capaian Kinerja Utama	25
B. Analisis Capaian Kinerja Tiap Sasaran	28
C. Akuntabilitas Keuangan	33
D. Evaluasi dan Analisis Akuntabilitas Kinerja	34
E. Strategi Pemecahan Masalah	35
BAB IV PENUTUP	36
Lampiran 1: Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan Ta.2023	

IKHTISAR EKSEKUTIF

Menindak lanjuti Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014, Dinas Pendidikan Kota Binjai menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2023 sebagai bentuk Pertanggung Jawaban terhadap Pelaksanaan Kinerja dengan mempedomani Surat Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor : 239/IX/6/8.2003 tanggal 25 Maret 2003.

Sasaran Strategi yang ditetapkan dapat dicapai sebanyak 5 (lima) hal, yaitu :

1. Peningkatan Akses Pendidikan (100%);
2. Peningkatan Mutu Pendidikan (100%);
3. Peningkatan Manajemen Pendidikan (100%);
4. Peningkatan Kreativitas, Bakat dan Kemampuan Siswa (100%);
5. Peningkatan Pendidikan Luar Sekolah (100%);

Untuk tahun mendatang akan terus melakukan upaya Meningkatkan Jumlah Sumber Daya Manusia (SDM) yang memahami Renstra dan LAKIP, melakukan Pendekatan Pro Aktif kepada Pemerintah Daerah dan Pihak Legislatif dalam upaya merumuskan Kebijakan Pengawas Daerah, Pemberantasan KKN maupun Peningkatan Kinerja Pemerintah Daerah serta dapat berperan aktif dalam Pengembangan Bidang Pengawasan dengan Organisasi diluar Pemerintah.

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Ditengah perubahan global yang sangat cepat, bentuk Tata Pemerintahan yang baik (good government) menjadi suatu keharusan dalam penyelenggaraan pemerintahan, baik di pusat maupun daerah. Salah satu pilar dari Good Government adalah Prinsip Akuntabilitas, yaitu Pertanggungjawaban atas penggunaan segala sumber daya dalam penyelenggaraan pemerintahan untuk mencapai Visi dan Misi yang telah disepakati sesuai amanah yang diemban.

Disamping itu, untuk memenuhi Amanat Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang menginstruksikan bahwa Setiap Pejabat Eselon II keatas diwajibkan membuat Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). Laporan Kinerja tersebut merupakan bentuk Pertanggungjawaban Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi serta Kewenangan dan Kebijaksanaan dalam Pengelolaan Sumber Daya yang dipercayakan kepadanya berdasarkan dokumen perencanaan strategis yang dirumuskan sebelumnya. Secara Tekhnis Subtantif Penyusunan Laporan Akuntabilitasi Kinerja Pemerintah (LAKIP) merujuk pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Penyusunan Laporan Akuntabilitasi Kinerja Pemerintah (LAKIP) didasarkan pada pemikiran perlunya mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok, fungsi dan kewenangan pemerintah daerah kepada seluruh stakeholders dalam menyelenggarakan tugas pembangunan untuk menggambarkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan pembangunan dalam usaha mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan sebagaimana tertuang dalam Dokumen Perencanaan Daerah (RPJMD).

Laporan Laporan Akuntabilitasi Kinerja Pemerintah (LAKIP) ini juga disusun karena memenuhi amanat dari peraturan perundangan terkait Penyusunan LAKIP sebagai berikut:

1. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat RI Nomor: XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;

3. UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja Dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Permenpan 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LAKIP) Kota Binjai Tahun 2023, adalah:

1. Mewujudkan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi serta Pengelolaan Sumber Daya dan Pelaksanaan yang dipercayakan;
2. Mengevaluasi Kinerja Kegiatan untuk menentukan Keberhasilan/Kegagalan Pelaksanaan Tugas Pokok, Fungsi dan Kewenangan Pemerintah Kota Binjai selama Tahun 2023;
3. Mengevaluasi Keberhasilan/Kegagalan dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan dalam Tahun Anggaran 2023.

● **Geografis, Topografi dan Iklim**

Kota Binjai terletak antara 3° 31' 31" dan 4° 40' 21" Lintang Utara dan 98° 27' 3" - 98° 32' 32" Bujur Timur dengan Luas Wilayah Berkisar 9.023 Km², terbagi atas 5 (lima) Kecamatan dan 37 (tiga puluh tujuh) Kelurahan. Secara umum Topografi Kota Binjai adalah Mendatar dan Bergelombang, dengan ketinggian sekitar ± 28 Meter diatas permukaan laut dengan rata-rata kemiringan 5 %.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor : 10 Tahun 1986, Wilayah Kota Binjai berbatasan dengan :

- **Sebelah Utara** dengan Kecamatan Binjai Kabupaten Langkat dan Kecamatan Hampan Kabupaten Deli Serdang;
- **Sebelah Selatan** dengan Kecamatan Sei. Bingai Kabupaten Langkat dan Kecamatan Kuta Limbu Kabupaten Deli Serdang;
- **Sebelah Timur** dengan Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang;
- **Sebelah Barat** dengan Kecamatan Selesai Kabupaten Langkat.

Temperatur Udara rata-rata selama 1 (satu) tahun adalah 23,3' sampai dengan 23,4' dengan Kelembaban antara 81 CH dan 83 CH dan Curah Hujan sebesar 2.195 mm/tahun.

C. SUSUNAN ORGANISASI

Untuk mendukung Pelaksanaan Tugas-Tugas Kepala Daerah telah dibentuk Perangkat Daerah dengan mengacu kepada Ketentuan PP No. 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah.

Berdasarkan Peraturan Walikota Binjai Nomor : 26 Tahun 2016 tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendidikan Kota Binjai maka disusun Rincian Tugas dan Fungsi Organisasi Dinas Pendidikan Kota Binjai, terdiri dari:

1. Dinas
2. Sekretariat terdiri dari:
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - b. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan
3. Bidang Pendidikan PAUD dan Pendidikan Masyarakat terdiri dari:
 - a. Seksi Pembinaan PAUD
 - b. Seksi Kelembagaan Sarana dan Prasarana PAUD
 - c. Seksi Pembinaan Pendidikan Masyarakat
4. Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar terdiri dari:
 - a. Seksi Pembinaan Sekolah Dasar
 - b. Seksi Pembinaan Sekolah Menengah Pertama
 - c. Seksi Kelembagaan Sarana, Prasarana dan Akreditasi SD/SMP
5. Bidang Guru dan Tenaga Kependidikan terdiri dari:
 - a. Seksi Guru dan Tenaga Kependidikan PAUD dan Pendidikan Masyarakat
 - b. Seksi Guru dan Tenaga Kependidikan SD
 - c. Seksi Guru dan Tenaga Kependidikan SMP
6. Kelompok Jabatan Fungsional

D. TUGAS POKOK DAN FUNGSI

1. Dinas Pendidikan merupakan Unsur Pelaksana Otonomi Daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah;
2. Kepala Dinas Pendidikan mempunyai tugas membantu Walikota dalam melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan di Bidang Pendidikan;

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Dinas Pendidikan mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Merumuskan kebijakan teknis dibidang pendidikan ;
- b. Menyelenggarakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pendidikan;
- c. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud, Kepala Dinas Pendidikan dibantu oleh:

1. Sekretariat;
2. Bidang Pendidikan PAUD dan Pendidikan Masyarakat;
3. Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar;
4. Bidang Guru dan Tenaga Kependidikan;
5. Kelompok Jabatan Fungsional

1. SEKRETARIAT

TUGAS

Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang dibantu oleh Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian dan Kepala Subbagian Perencanaan Keuangan. Sekretariat mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Dinas lingkup kesekretariatan meliputi pengelolaan administrasi umum, kepegawaian, keuangan dan penyusunan program.

FUNGSI

- a. Melaksanakan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan, bidang umum dan kepegawaian, perencanaan evaluasi dan pelaporan (PEP), serta keuangan;
- b. Melaksanakan perencanaan dan pengelolaan bahan perumusan kebijakan yang berkaitan dengan umum dan kepegawaian, Perencanaan Evaluasi Pelaporan (PEP) serta keuangan;
- c. Melaksanakan pengendalian tugas dan fungsi pada Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar, Bidang Pembinaan PAUD dan Dikmas dan Bidang Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) dengan instansi/lembaga lainnya terkait kegiatan dinas;
- d. Menyusun program kegiatan bidang, umum dan kepegawaian, keuangan monitoring serta program perencanaan evaluasi dan pelaporan dinas;
- e. Melaksanakan pembinaan dan memfasilitasi proses hukuman disiplin kepada bawahannya (secara berjenjang) yang melakukan pelanggaran disiplin dengan berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang disiplin pegawai negeri;

- f. Melaksanakan monitoring dan evaluasi serta pelaporan kegiatan dinas;
- g. Melaksanakan dan mengelola bahan perumusan kebijakan yang berkaitan dengan umum dan kepegawaian, keuangan serta perencanaan dan pelaporan;
- h. Melaksanakan pemberian fasilitasi dan dukungan pelayanan teknis administrasi dilingkungan Dinas;
- i. Menyusun program kegiatan bidang, umum dan kepegawaian, keuangan monitoring serta evaluasi data dan pelaporan dinas;
- j. Menyusun Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD);
- k. Menyusun penerapan Laporan Standar Pelayanan Minimal;
- l. Menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP);
- m. Menyusun Laporan Kinerja (LKj), dan Perjanjian Kinerja (PK);
- n. Menyusun Indikator Kinerja Utama (IKU);
- o. Melaksanakan pengelolaan tata naskah, surat menyurat, kearsipan, perlengkapan rumah tangga dan pemeliharaan sarana dan prasarana;
- p. Menyusun analisa jabatan dan analisis beban kerja;
- q. Melaksanakan tertib administrasi pengelolaan inventarisasi barang, pemeliharaan sarana dan prasarana, perlengkapan dan aset dinas;
- r. Melaksanakan pengelolaan administrasi dan penatausahaan keuangan;
- s. Melaksanakan pembinaan organisasi dan tata laksana dilingkup dinas;
- t. Menlaksanakan koordinasi dengan instansi/lembaga lainnya terkait kegiatan dinas;
- u. Melaksanakan monitoring dan evaluasi serta pelaporan kegiatan dinas;

2. BIDANG PEMBINAAN PAUD DAN PENDIDIKAN MASYARAKAT

TUGAS

Bidang Pembinaan PAUD dan Pendidikan Masyarakat dipimpin oleh Kepala Bidang dan dibantu oleh Kepala Seksi Pembinaan PAUD, Kepala Seksi Kelembagaan Sarana dan Prasarana PAUD dan Kepala Seksi Pembinaan Pendidikan Masyarakat. Bidang Pembinaan PAUD dan Pendidikan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan tugas di bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat

FUNGSI

- a. Melaksanakan pengkajian pelaksanaan di Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Pendidikan Masyarakat;
- b. Melaksanakan penyusunan rencana kerja Bagian di Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Pendidikan Masyarakat;
- c. Melaksanakan, merencanakan, mengorganisasikan, mengendalikan dan mengevaluasi penyiapan bahan perumusan kebijakan umum di bidang pembinaan

- Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Pendidikan Masyarakat;
- d. melaksanakan, merencanakan, mengorganisasikan, mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan di bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Pendidikan Masyarakat;
 - e. Melaksanakan, merencanakan, mengorganisasikan, mengendalikan dan mengevaluasi pemberian Fasilitas di Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Pendidikan Masyarakat;
 - f. Merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan, mengendalikan dan mengevaluasi penyiapan bahan pembinaan di bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Pendidikan Masyarakat;
 - g. Melaksanakan, merencanakan, mengorganisasikan, mengendalikan dan mengevaluasi penyiapan bahan koordinasi dan integrasi di bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Pendidikan Masyarakat;
 - h. Melaksanakan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi dalam melaksanakan tugas bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Pendidikan Masyarakat;
 - i. Membuat laporan pelaksanaan fungsi dan tugasnya;
 - j. Melaksanakan pembinaan dan memfasilitasi proses hukuman disiplin kepada bawahannya (secara berjenjang) yang melakukan pelanggaran disiplin dengan berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang disiplin pegawai negeri;
 - k. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan lingkup Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Pendidikan Masyarakat;
 - l. Melaksanakan pengembangan program di bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Pendidikan Masyarakat;
 - m. Melaksanakan pengembangan sumberdaya di bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Pendidikan Masyarakat sesuai kebutuhan daerah;
 - o. Melaksanakan bimbingan dan evaluasi pelaksanaan program di bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Pendidikan Masyarakat; dan
 - p. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3. BIDANG PEMBINAAN PENDIDIKAN DASAR

TUGAS

Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar dipimpin oleh Kepala Bidang yang dibantu oleh Kepala Seksi Pembinaan Sekolah Dasar, Kepala Seksi Pembinaan Sekolah Menengah Pertama dan Kepala Seksi Kelembagaan Sarana dan Prasarana Akreditasi SD/SMP. Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar mempunyai tugas melaksanakan tugas di bidang Pembinaan Pendidikan Dasar

FUNGSI

- a. Melaksanakan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan, bidang Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP);
- b. Melaksanakan kegiatan program, pembinaan dan pengembangan Teknologi Pendidikan;
- c. Melaksanakan penyelenggaraan penyusunan rencana kerja, kinerja dan anggaran tahunan bidang Pembinaan Pendidikan Dasar;
- d. Melaksanakan pengkoordinasian dengan instansi/lembaga lainnya terkait program pendidikan SD dan SMP atau yang sederajat;
- e. Melaksanakan pembinaan dan memfasilitasi proses hukuman disiplin kepada bawahannya (secara berjenjang) yang melakukan pelanggaran disiplin dengan berdasarkan pada Peraturan Perundang-undangan yang mengatur tentang disiplin pegawai negeri;
- f. Melaksanakan monitoring dan evaluasi serta pelaporan kegiatan dinas;
- g. Melaksanakan kegiatan pengumpulan data bahan perumusan program pendidikan untuk SD dan SMP atau yang sederajat, pembinaan dan pengembangan Teknologi Pendidikan, Kurikulum Pendidikan, Pendidikan SD dan SMP atau yang sederajat, dan menetapkan Kalender Pendidikan, sistem Penerimaan Siswa Baru dan Ujian Akhir Sekolah (UAS);
- h. Melaksanakan pengumpulan, pengolahan, penganalisaan data program-program pendidikan SD dan SMP atau yang sederajat;
- i. Melaksanakan koordinasi dengan instansi/lembaga lainnya terkait program pendidikan SD dan SMP atau yang sederajat, pembinaan dan pengembangan Teknologi Pendidikan, Kurikulum Pendidikan SD dan SMP atau yang sederajat;
- j. Melaksanakan rekomendasi/izin pendirian pendidikan SD dan SMP atau yang sederajat;
- k. Melaksanakan rekomendasi mutasi siswa/validasi siswa;
- l. Melaksanakan monitoring dan evaluasi serta pelaporan kegiatan; dan
- m. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas

dan fungsinya.

4. BIDANG GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

TUGAS

Bidang Guru dan Tenaga Kependidikan dipimpin oleh Kepala Bidang yang dibantu oleh Kepala Seksi Guru dan Tenaga Kependidikan PAUD dan Pendidikan Masyarakat, Kepala Seksi Guru dan Tenaga Kependidikan SD dan Kepala Seksi Guru dan Tenaga Kependidikan SMP

FUNGSI

- a. Melaksanakan perencanaan, pengorganisasian, pengawasan bidang guru dan tenaga kependidikan;
- b. Melaksanakan pengumpulan, dan pengolahan data pengelolaan formasi, pengembangan dan evaluasi kinerja guru dan tenaga kependidikan;
- c. Melaksanakan penyelenggaraan penyusunan rencana kerja, kinerja dan anggaran tahunan bidang guru dan tenaga kependidikan;
- d. Melaksanakan pengkoordinasian dengan instansi/lembaga lainnya terkait pengelolaan formasi, pengembangan dan evaluasi kinerja guru dan tenaga kependidikan;
- e. Melaksanakan pembinaan dan memfasilitasi proses hukuman disiplin kepada bawahannya (secara berjenjang) yang melakukan pelanggaran disiplin dengan berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang disiplin pegawai negeri;
- f. Melaksanakan monitoring dan evaluasi serta pelaporan kegiatan dinas;
- g. Melaksanakan rencana kegiatan pengumpulan data bahan perumusan pengolahan formasi, pengembangan, evaluasi kinerja guru dan tenaga kependidikan;
- h. Melaksanakan pengumpulan, pengolahan, penganalisaan, data pengelolaan formasi, pengembangan dan evaluasi kinerja guru dan tenaga kependidikan;
- i. Melaksanakan kegiatan pengelolaan formasi, pengembangan dan evaluasi kinerja guru dan tenaga kependidikan;
- j. Melaksanakan koordinasi dengan instansi/lembaga lainnya terkait pengelolaan formasi, pengembangan dan evaluasi kinerja guru dan tenaga kependidikan;
- k. Melaksanakan monitoring dan evaluasi serta pelaporan kegiatan; dan
- l. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya

5. KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

- a. Pada masing-masing Perangkat Daerah dapat ditetapkan Jabatan Fungsionaln berdasarkan keahlian dan spesialisasi yang dibutuhkan sesuai prosedur ketentuan yang berlaku;
- b. Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pendidikan sesuai dengan keahlian dan kebutuhan;
- c. Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan peraturan perundangan undangan;
- d. Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk;
- e. Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja;
- f. Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatas diatur berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan;
- g. Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas sesuai Peraturan Perundang-Undangan

E. SUMBER DAYA MANUSIA (SDM)

Pada Tahun 2023 jumlah Pegawai Negeri Sipil yang ada pada Dinas Pendidikan Kota Binjai sebagai berikut:

No.	N a m a	N I P	Gol	Jabatan
1	Drs,Edi Mulia M,M.Ap	1986701141990091001	IV/b	Kepala Dinas
SEKRETARIAT				
2	Erwin Nainggola , SE	197006242010011004	III/d	Sekretaris
3	Andika Sapuanda, S.pd	19850803 201103 1 002	III/c	Analisis keuangan pusat dan daerah
4	Eis Hardayani, S.Kom	19810828 200101 2 001	III/c	Bendahara
5	Ratna Julifah, SE	19680725 200701 2 005	III/b	Analisis Laporan Keuangan
6	Farida Susiani, S.pd	19811201 201212 2 002	III/b	Aanqalis Laporan Realisasi Anggaran
7	Dwi Rini Mirhapsari, SE	19830204 200801 2 001	III/b	Penata Keuangan
8	Oni Novizar Ardiansyah, S.pd	19881101 201402 1 001	III/c	Aanalisis Aplikasi dan Pengelolaan Data Sistem Keuangan

9	Subakat Malik, SE	19880705 201001 1 008	III/b	Ka. Subbag. Umum dan Kepegawaian
10	Sri Kurnia Astuti	19860317 201212 2 002	II/c	Pengadministrasi Barang Milik Daerah
11	Didiek Novrizal, S.Pd	19800918 201001 1 018	III/c	Analisis Pelayanan Publik
BIDANG PEMBINAAN PAUD DAN PENDIDIKAN MASYARAKAT				
No.	N a m a	N I P	Gol	Jabatan
12	Bambang Lestrika, ST, MAP	19790525 201001 1 025	IV/a	Kabid PAUD dan Pendidikan Masyarakat
13	H. Didi Sumantri, SE, S.Pd, M.Si	19720329 200212 1 001	IV/a	Kasi Pembinaan PAUD
14	Zulham, S.Pd	19810201 201003 1 001	III/c	Analisis Pengembangan Peserta Didik
15	Ilham Maulana, S.Sos.I	19760702 200801 1 003	III/d	Kasi Sarana dan Prasarana PAUD
16	Khairil Anwar, S.T	19750116 201212 1 001	III/c	Pengumpul Data dan Pengagenda Surat Saran dan Prasarana
17	Jumiah, S.Pd	19710820 201212 2 002	III/b	Analisis Pelaksanaan Program Pengembangan PAUDNI
18	Eko Setiawan Sitepu, S.Pd	19830703 201001 1 026	III/c	Kasi. Pembinaan Pendidikan Masyarakat
19	Amalia, S.Pd	19840727 200604 2 012	III/b	Pengolah Data Kursus & Kesetaraan
20	Rina Safrina	19851022 201406 2 002	III/a	Analisis kelembagaan kursus dan Pelatihan
21	Lindung Ginting	19830805 2001101 1 010	II/d	Pengelola Data Kelembagaan kursus dan Pelatihan

BIDANG PEMBINAAN PENDIDIKAN DASAR

No.	N a m a	N I P	Gol	Jabatan
22	Syamsul Efendi Siregar, SE	197211022010011003	IV/a	Kabid Pendidikan Dasar
23	Auzar Habibie Marpaung, SE	19840506 200901 1 001	III/c	Kasi Kelembagaan Sarana, Prasarana dan Akreditasi SD/SMP
24	Hairwansyah, S.Pd	19670226 199203 1 004	III/c	Kasi Pembina SD
25	Elfi Rahmadani Pulungan, S.Pd.I	19820709 200903 2 008	III/d	Analisis Pengembangan Satuan Pendidikan SD
26	Dian Anggraini, S.Pd	19830918 201001 2 027	III/c	Analisis Pengembangan Sarana dan Prasarana Pembelajaran
27	Sri Purnama, SE	19810912 201406 2 001	III/b	Analisis Pengembangan Peserta Didik
28	Chaisal Andrio Lubis, S.Pd	19820617 200903 1003	III/b	Kasi Pembina SMP
29	Ikhda Hasnita Winda Sari, S.Pd, M.Psi	19880228 201001 2 023	III/c	Analisis Pengembangan Satuan Pendidikan SMP

BIDANG GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

No.	N a m a	N I P	Gol	Jabatan
30	Dra. Ollyvia Agustien S.	19690818 199403 2 002	IV/a	Kabid Guru dan Tenaga Kependidikan
31	Yustika, SE	19660930 198602 2 001	III/d	Kasi GTK PAUD dan Pendidikan Masyarakat
32	Siti Fatimah Hanum Sinulingga	19790215 201212 2 002	III/b	Analisis Kualifikasi dan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan
33	Khairul Zaman	19730717 201212 1 004	II/c	Pengadministrasi Analisis Kebutuhan dan Pendidikan dan Tenaga Kependidikan
34	Firmansyah Putra Surbakti, SH	19831009 200903 1 007	III/d	Plt.Kasi Guru dan Tenaga Kependidikan SD
35	Yocky Agustian, S.Pd	19840812 201101 1 001	III/c	Analisis Kualifikasi dan Karir Pendidikan dan Tenaga Kependidikan
36	Rajin Ginting, S.Kom	19790403 201001 1 011	III/a	Analisis Data dan

37	Radiansyah PA, S.Pd	19831030 201101 1 012	III/c	Analisis Data dan Informasi Pendidik dan Tenaga Kependidikan
Tenaga Fungsional (Penilik)0				
No.	N a m a	N I P	Gol	Jabatan
45	Muhammad Tasril Hasibuan, S.Pd	19700410 199801 1 001	IV/a	Penilik Luar Sekolah
46	M. Nuh S,Ag	19720409 200502 1 001	IV/a	Penilik Luar Sekolah
47	Leni Marlina Sitanggang, S. Pd	19750520 201001 2 016	III/c	Penilik Luar Sekolah
48	Ernita Septiana, S.Pd	19860903 200903 2 006	III/d	Penilik Luar Sekolah
Pegawai Harian Lepas Dinas Pendidikan				
No.	N a m a	N I P	Gol	Jabatan
1	Nurmala Nasution	-	-	Operator Komputer
2	Dedi Sambimbo	-	-	Operator Komputer
3	Eka Siti Nurjannah	-	-	Operator Komputer
4	M.Yusra Mauli Riansyah	-	-	Operator Komputer
5	Lestianovika Ginting	-	-	Operator Komputer
6	Tomy Dandi Wahyu	-	-	Operator Komputer
7	Citra Utami	-	-	Operator Komputer
8	Azwar Syahputra Barus	-	-	Petugas Pengantar Surat
9	M. Luthfi Daulay	-	-	Petugas Pengantar Surat
10	Mustafa Humaidi	-	-	Petugas Pengantar Surat
11	Beni	-	-	Penjaga Malam
12	Emi	-	-	Petugas Kebersihan
13	Meilanny	-	-	Operator Komputer
14	Silvia Fatimah	-	-	Operator Komputer
15	Ahmad Arief Rahmad Tarigan	-	-	Operator Komputer
16	Cellystia Dianora Diaz	-	-	Operator Komputer
17	Hana Hesiah Br.Ginting	-	-	Operator Komputer
18	M. Robby Kasno	-	-	Operator Komputer

19	Dapid Ceacer Ginting	-	-	Operator Komputer
20	Rika Pratiwi	-	-	Operator Komputer
21	Suci Wulandari	-	-	Operator Komputer
22	Febri Anggara Malik	-	-	Operator Komputer
23	Eva Sasmita	-	-	Operator Komputer
24		-	-	Operator Komputer
25		-	-	Operator Komputer
26		-	-	Operator Komputer
UPT. Dinas Pendidikan Kecamatan Binjai Kota				
No.	N a m a	N I P	Gol	Jabatan
1	Yuridillah	19670518 198903 1 003	III/a	JFU
UPT. Dinas Pendidikan Kecamatan Binjai Barat				
No.	N a m a	N I P	Gol	Jabatan
1	Abdul Rahim	19650109 198611 1 002	III/c	JFU
UPT. Dinas Pendidikan Kecamatan Binjai Selatan				
No.	N a m a	N I P	Gol	Jabatan
1	Margono	19650810 198903 1 008	III/d	JFU
UPT. Dinas Pendidikan Kecamatan Binjai Utara				
No.	N a m a	N I P	Gol	Jabatan
1	Irwan Khotib Harahap, S.Sos	19670112 199308 1 001	III/d	JFU
2	Ahmad Kurniadi, A.Ma.Pd	19821118 201001 1 021	II/c	JFU
Tenaga Harian Lepas UPT. Dinas Pendidikan Kota Binjai				
No.	N a m a	N I P	Gol	Jabatan
1	Syafrizal	-	-	Tenaga Harian Lepas UPT. Dinas Pendidikan Binjai

				Kota
2	Devi Yanti	-	-	Tenaga Harian Lepas UPT. Dinas Pendidikan Binjai Kota
3	Sasmita	-	-	Tenaga Harian Lepas UPT. Dinas Pendidikan Binjai Utara
4	Yulia Wulandari, S.Pd	-	-	Tenaga Harian Lepas UPT. Dinas Pendidikan Binjai Barat
5	Anita Pratiwi, S.Pd	-	-	Tenaga Harian Lepas UPT. Dinas Pendidikan Binjai Utara
6	Devi Dwi Ayu Ningrum	-	-	Tenaga Harian Lepas UPT. Dinas Pendidikan Binjai Barat

F. SISTEMATIKA PENYAJIAN

Sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, maka format penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ini terdiri dari:

Ikhtisar Eksekutif:

Bagian ini menyajikan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam RPJMD dan RKPD dan sejauh mana Pemerintah Daerah telah mencapai tujuan dan sasaran tersebut dan kendala-kendala apa yang dihadapi dalam pencapaiannya serta langkah-langkah apa yang telah dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut serta kendala-kendala dalam Penyusunan LAKIP Tahun 2023.

BAB I : Menggambarkan Penjelasan Umum Organisasi dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (strategic issued) yang sedang dihadapi.

BAB II : Menggambarkan Bentuk Perencanaan Strategis yang merupakan Ringkasan RPJMD Kota Binjai Tahun 2021-2026, Perencanaan dan Perjanjian Kinerja Tahun 2023, mulai dari Visi, Misi, Tujuan, Sasaran Utama dan Program dan Kegiatan yang dilaksanakan Tahun 2023.

BAB III : Menggambarkan Akuntabilitas Kinerja yang mencakup Capaian Kinerja Utama (capaian kinerja makro) dan Capaian Kinerja Sasaran dan Tujuan serta Analisis Capaian Kinerja Sasaran dan Tujuan serta Gambaran Alokasi dan Realisasi Anggaran dari setiap program yang ditetapkan dalam APBD.

BAB IV : Merupakan Penutupan yang memuat Kesimpulan dan Saran sebagai Umpan Balik untuk Tahun mendatang.

Disamping itu sebagai Data Pendukung juga dilampirkan Rencana Kinerja Tahunan dan Pengukuran Pencapaian Sasaran dan lain-lain yang dianggap Relevan.

BAB II PERENCANAAN STRATEGIS

A. VISI DAN MISI

a. Pernyataan Visi

Visi adalah Cara Pandang Jauh Kedepan tentang Kemana Instansi Pemerintah Harus dibangun agar dapat Eksis, Antisipasif dan Inovatif. Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang diinginkan oleh Dinas Pendidikan dan Pemerintah Kota Binjai. Perumusan Visi menggambarkan keadaan menyeluruh yang harus dicapai sejalan dengan cita-cita masyarakat, berdasarkan berbagai karakteristik daerah yang ada, maka disusunlah Visi Dinas Pendidikan Kota Binjai sebagai berikut:

Terwujudnya Sumber Daya Manusia (SDM) Yang Bermutu, Berakhlak Mulia, Maju dan Sejahtera Melalui Pendidikan.

Penjelasan arti Visi tersebut diatas adalah sebagai berikut:

- 1. Terwujudnya Sumber Daya Manusia (SDM) yang bermutu dan berakhlak mulia adalah suatu potensi masyarakat untuk maju dan sejahtera melalui Pendidikan.**
- 2. Pendidikan adalah Usaha Sadar menanamkan pengetahuan, sikap dan moral, serta keterampilan.**

b. Pernyataan Misi

Misi merupakan pernyataan yang menetapkan Tujuan Instansi Pemerintah dan Sasaran yang ingin dicapai, pernyataan misi membawa organisasi kepada suatu fokus yang harus dilaksanakan sesuai dengan visi yang telah ditetapkan. Proses perumusan misi organisasi harus memperhatikan masukan dari pihak yang berkepentingan (Stake Holder) dan memberi peluang untuk perubahan sesuai dengan tuntutan lingkungan. Guna mewujudkan Visi yang telah ditetapkan, maka disusunlah Misi Dinas Pendidikan Kota Binjai sebagai berikut :

- 1. Peningkatan Sarana dan Prasarana yang bermutu untuk mendukung Penuntasan Wajib Belajar Pendidikan 9 (Sembilan) Tahun yang Demokratis.**
- 2. Peningkatan Manajemen/Profesionalisme, Sertifikasi Penyetaraan dan Penambahan Tenaga Pendidikan.**
- 3. Peningkatan Mutu Pendidikan, Kreativitas, Nilai Akademik dan Lulusan yang Berakhlak Mulia.**
- 4. Pembinaan dan Pengembangan Pendidikan Luar Sekolah, Pemuda dan Olah Raga.**
- 5. Menggalang Partisipasi Masyarakat melalui Komite Sekolah, Dewan Pendidikan dan Dunia Usaha.**

B. TUJUAN DAN SASARAN

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) ini disusun berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Peraturan Menteri ini memberikan tuntunan kepada semua Instansi Pemerintah untuk menyiapkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagai Bagian Integrasi dari Siklus Akuntabilitas Kinerja yang utuh yang di kerangkakan dalam suatu Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

LAKIP bagi Dinas Pendidikan Kota Binjai adalah Suatu Perwujudan dari Implementasi Sistem Pengendalian Manajemen Sektor Publik di Kota Binjai. Sistem Pengendalian ini merupakan Infrastruktur bagi Manajemen Dinas Pendidikan Kota Binjai untuk memastikan bahwa Visi, Misi dan Tujuan Strategi Dinas Pendidikan Kota Binjai dapat dipenuhi melalui Implementasi Strategi Pencapaiannya (Program dan Kegiatan) yang selaras. Atas dasar tersebut, Siklus Sistem LAKIP diawali dengan Penyusunan Rencana Strategi yang mendefenisikan Visi, Misi dan Tujuan/Sasaran Strategi Dinas Pendidikan Kota Binjai. Secara selaras setiap tahunnya ditetapkan Program dan Kegiatan untuk dilaksanakan dalam rangka Pemenuhan Visi, Misi dan Tujuan/Sasaran Strategi tersebut. Sistem Pengukuran Kinerja dibangun dan dikembangkan untuk menilai sejauh mana Pencapaian Kinerja Dinas Pendidikan Kota Binjai yang dilaksanakan. Pada setiap akhir periode Pelaksanaan Program/Kegiatan, Pencapaian Kinerja yang berhasil dilaksanakan itu dikomunikasikan kepada para Stakeholder dalam Wujud Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) memiliki 2 (dua) Fungsi Utama sekaligus:

1. Laporan Sistem Akuntabilitas Kinerja merupakan sarana bagi Dinas Pendidikan Kota Binjai untuk menyampaikan Pertanggung Jawaban Kinerja kepada seluruh Stakeholder (Presiden, DPRD dan Masyarakat);
2. Laporan Akuntabilitas Kinerja merupakan sarana Evaluasi atas Pencapaian Kinerja Dinas Pendidikan Kota Binjai sebagai upaya untuk memperbaiki kinerja dimasa datang.

Dua Fungsi Utama LAKIP tersebut merupakan cerminan dari Tujuan dan Sasaran Penyusunan dan Penyampaian LAKIP oleh setiap Instansi Pemerintah. Berdasarkan hal tersebut diatas, maka Tujuan dan Sasaran Penyusunan dan Penyampaian LAKIP Dinas Pendidikan Kota Binjai Tahun 2023 mencakup hal-hal berikut ini:

→ *Aspek Akuntabilitas Kinerja* bagi keperluan Eksternal Organisasi, menjadikan LAKIP 2021 sebagai Sarana Pertanggung Jawaban Dinas Pendidikan Kota Binjai atas Pencapaian

Kinerja yang berhasil diperoleh selama tahun 2023. Esensi dan juga melaporkan sampai sejauh mana Kinerja Dinas Pendidikan Kota Binjai serta Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis telah dicapai selama tahun 2023.

→ *Aspek Manajemen Kinerja* bagi keperluan Internal Organisasi menjadikan, LAKIP 2023 sebagai Sarana Evaluasi Pencapaian Kinerja oleh Manajemen Dinas Pendidikan Kota Binjai bagi upaya-upaya perbaikan kinerja di masa datang. Untuk setiap celah kinerja yang ditemukan, Manajemen Dinas Pendidikan Kota Binjai dapat merumuskan strategi pemecahan masalahnya sehingga capaian Kinerja Pemerintah Kota Binjai dapat ditingkatkan secara berkelanjutan.

C. STRATEGI

Bertitik tolak dari nilai-nilai kejujuran, tanggung jawab dan harga diri dari segenap Aparatur Dinas Pendidikan Kota Binjai dalam penyelenggaraan pengelolaan pembinaan pendidikan dan pelayanan kepada masyarakat, maka disusunlah sebuah perencanaan strategic yang diharapkan nanti dapat mewujudkan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang beriman dan bertaqwa.

Akuntabilitas Kinerja hanya dapat diwujudkan melalui transparansi dan iklim yang demokratis. Semakin bertambah majunya pola pemikiran masyarakat dimana masyarakat kita telah menyadari bahwa kekuasaan itu merupakan amanat yang diberikan oleh masyarakat kepada pemerintah. Untuk itu masyarakat akan meminta pertanggung jawaban atas amanat yang telah diberikan tersebut.

Sejalan dengan itu Dinas Pendidikan Kota Binjai diharapkan mampu menjawab tantangan dan tuntutan kebutuhan masyarakat yang berorientasi pada pelayanan yang baik, dengan demikian diperlukan Profesionalisme Aparatur, Transparansi dan Akuntabilitas disertai dengan partisipasi dan dukungan masyarakat secara luas dalam upaya menciptakan pemerintahan yang baik (Good Government). Nilai-nilai tersebut diatas mendasari pernyataan Visi dan Misi Dinas Pendidikan Kota Binjai.

Sebagai penjabaran lebih lanjut dari Rencana Strategis Tahun 2021-2026, disusun suatu Rencana Kinerja Tahunan (Annual Performance Plan) setiap tahunnya. Rencana Kinerja Tahun 2023 menggambarkan Kinerja Pencapaian Sasaran Strategis yang ingin dicapai atau target kinerja tahun 2023 yang dengan orientasi pencapaian sasaran strategic tahunan. Target Kinerja ini menunjukkan hasil kuantitatif yang melekat pada setiap indikator kinerja, baik pada tingkat sasaran strategic maupun tingkat kegiatan, dan merupakan pembanding bagi proses pengukuran keberhasilan organisasi yang dilakukan setiap akhir periode pelaksanaan.

Rencana Kinerja Tahun 2023 ini merupakan komitmen seluruh anggota organisasi untuk mencapai kinerja yang sebaik-baiknya dan sebagai bagian dari upaya memenuhi misi organisasi. Dengan demikian seluruh proses perencanaan dan pengendalian aktivitas Operasional Dinas Pendidikan Kota Binjai sepenuhnya dapat dirujuk pada Rencana Kinerja Tahun 2023 ini.

Berdasarkan pendekatan perencanaan yang menggunakan Rencana Kinerja Tahunan ini, akan tercermin adanya komitmen-komitmen baru terhadap perubahan kondisi yang sudah tidak sesuai lagi dengan asumsi-asumsi yang digunakan dalam melakukan Analisis Faktor Internal dan Eksternal pada tahap penyusunan Renstra. Perubahan kondisi tersebut bisa jadi menuntut dilakukannya segera rencana tindak yang akan mengakomodasikan dan sekaligus menunjukkan langkah antisipatif dan responsive terhadap perubahan kondisi lingkungan.

Langkah penyesuaian yang dilakukan dapat berupa penyesuaian terhadap sasaran tahunan dan strategi pencapaiannya, meski tidak harus melakukan revisi lebih dahulu terhadap Renstra. Hal ini ditempuh dengan pertimbangan bahwa Revisi Renstra akan membutuhkan waktu yang cukup lama karena harus mengikuti Prosedur/Tata Cara Perubahan Peraturan Daerah, sebagaimana berlaku juga terhadap Renstra.

D. PERENCANAAN KINERJA

Pengukuran Kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan/kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Pengukuran dimaksud merupakan asli dari suatu penilaian (Assesment) yang sistematis dan didasarkan pada kelompok indikator yang telah ditetapkan.

Evaluasi Kinerja dimulai dengan Pengukuran Kinerja Tingkat Kegiatan. Selanjutnya pencapaian kinerja sasaran dievaluasi dengan membandingkan capaian sasaran dengan target sasaran yang telah ditetapkan. Pengukuran kinerja dimaksud disajikan dengan menggunakan Formulir Pengukuran Pencapaian Sasaran (PPS) untuk tiap-tiap sasaran Rencana Kinerja Tahun 2023, sedangkan pengukuran kinerja menggunakan format Pengukuran Kinerja Kegiatan (PKK) sebagaimana yang tersaji dalam lampiran.

Strategi-strategi sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra), sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pendidikan sesuai standar

Arah Kebijakan :

- a. Pemantapan sarana pasarana pembelajaran dan pemanfaatan teknologi informasi dalam penyelenggaraan pendidikan

2. Meningkatkan kualifikasi dan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan

Arah Kebijakan :

- a. Peningkatan jenjang pendidikan akademik dan pengembangan kompetensi bagi pendidik dan tenaga kependidikan
- b. Peningkatan jumlah sertifikasi bagi pendidik
- c. Peningkatan kompetensi SDM dibidang budaya sebagai upaya menumbuhkan budaya local

3. Meningkatkan minat dan budaya baca masyarakat melalui peningkatan akses baca

Arah Kebijakan :

- a. Penambahan koleksi buku dan peningkatan kualitas dilayanan baca

4. Menumbuhkan pemahaman masyarakat terhadap nilai-nilai keagamaan (religiusitas) dan wawasan kebangsaan

Arah Kebijakan :

- a. Peningkatan nilai-nilai keagamaan (religiusitas) melalui pengadaan fasilitas peningkatan kerukunan umat beragama
- b. Peningkatan intensitas kegiatan yang mendukung perilaku toleransi dan kerukunan umat beragama
- c. Peningkatan nilai-nilai wawasan kebangsaan

E. PENETAPAN KINERJA

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor : 29 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas-Dinas Daerah Kota Binjai, maka Dinas Pendidikan Kota Binjai mengemban tugas untuk melaksanakan pendidikan dalam pelaksanaan tugas yang menjadi faktor yang mempengaruhi pelaksanaan tugas sebagai berikut :

I. Pendidikan Dasar,

1. Peserta Didik:

- Masih tingginya Usia Sekolah Taman Kanak-Kanak yang belum bersekolah;
- Masih ada DO dan belum sekolah pada Usia SD/MI, SMP/MTs;
- Masih ada siswa yang mengulang pada tingkat SD/MI, SMP/MTs;
- Masih rendahnya Perhatian orangtua terhadap anaknya khususnya bagi keluarga kurang mampu;

2. Kurikulum:

- Penyempurnaan kurikulum lokal dan Kurikulum merdeka belajar sudah tahap menuju kesempurnaan ;
- Pelaksanaan kurikulum lokal dan nasional belum mencapai target;

- Belum ada rekayasa kurikulum untuk muatan lokal;
 - Supervisi pelaksanaan kurikulum oleh pengawas belum terlaksana dengan optimal;
3. Ketenagaan:
- Guru TK, SD/MI, SMP/MTs yang tidak merata dan masih kurang dan untuk SMP/MTs pada beberapa mata pelajaran;
 - Kemampuan profesional Guru TK, SD/MI, SMP/MTs mengembangkan materi dan metode belum optimal;
 - Guru TK, SD/MI, SMP/MTs masih ada yang berlatar belakang pendidikan yang tidak sesuai;
 - Belum terlaksananya pemerataan guru secara efisien dan efektif;
 - Tingkat kesejahteraan guru yang rendah khususnya guru non PNS;
 - Pembinaan dan pengembangan kemampuan profesional guru dan pengawas belum merata.
4. Prasarana dan Sarana:
- Taman Kanak-Kanak Negeri belum merata pada setiap Kecamatan baru ada pada Kecamatan Binjai Selatan dan Binjai Barat;
 - Kondisi fisik maupun sarana dan prasarana TK belum memenuhi standard dan kondisi fisik SMP/MTs rusak ringan;
 - Buku pelajaran dan buku penunjang belum mencapai ratio 1 : 1;
 - Media pembelajaran cukup memadai pada tingkat SD/MI, SMP/MTs;
 - Moubilier masih ada yang perlu diganti SD/MI, SMP/MTs.
5. Pengelolaan:
- Pengendalian/supervise oleh pengawas ke sekolah-sekolah belum berjalan dengan baik;
 - Pelaporan dari sekolah tentang penyelenggaraan pendidikan belum baik;
 - Sekolah yang di kelola swasta masih ada yang belum memenuhi standard;

II. Pendidikan Menengah,

1. Peserta Didik:
- Lulusan SMP/MTs dari luar masih banyak mendaftar di Kota Binjai;
 - Kemampuan ekonomi siswa yang masih terbatas;
 - Angka Putus Sekolah masih ada;

- Tingkat daya serap siswa masih rendah dan keterampilan, kreatifitas siswa sangat rendah dibandingkan dengan bursa kerja;
2. Kurikulum:
- Kemampuan guru untuk mengimplementasikan kurikulum belum mencapai target secara merata;
 - Penyempurnaan kurikulum belum sesuai dengan tuntutan kebutuhan lapangan kerja/dunia usaha;
 - Kegiatan supervise dan pengawasan kurikulum dan PMB oleh pengawas belum terlaksana dengan optimal;
 - Pelaksanaan PSG di Kota Binjai belum optimal karena belum tersedia industri yang sesuai dengan kebutuhan PSG.
3. Ketenagaan:
- Jumlah guru mata pelajaran SMP/MTs tidak merata;
 - Motivasi/kesadaran dan kinerja guru yang relatif rendah;
 - Pemerataan guru sulit di laksanakan;
 - Kinerja pengawas belum optimal;
 - Pembinaan dan pengembangan kemampuan guru, kepala sekolah, pengawas belum merata.
4. Sarana dan Prasarana:
- Menyebarnya SMP/MTs belum merata pada setiap kecamatan;
 - Kondisi fisik bangunan dan peralatan lainnya banyak yang rusak;
 - Tingkat ratio buku dengan siswa tidak sebanding;
 - Alat Bantu pelajaran belum memadai dan moubilier masih ada yang perlu diganti .
 - Tidak adanya lahan untuk Pembangunan Unit Sekolah Baru

III. Pendidikan Luar Sekolah,

1. Keluarga Belajar:
- Tempat/domisili warga belajar belum bervariasi;
 - Sebagian besar warga belajar lebih tertarik bekerja dari pada belajar dan melanjutkan ke jenjang lebih tinggi;
 - Sulit mendapatkan data putus sekolah dan anak cacat fisik;
2. Kurikulum:
- Pelaksanaan kurikulum muatan lokal belum terlaksana sesuai dengan tuntutan kebutuhan lapangan kerja;

- Jumlah kurikulum belum memadai;
 - Modul-modul sangat terbatas dan media pembelajaran.
3. Ketenagaan:
- Tingkat kesejahteraan tutor belum memadai;
 - Kemampuan profesional para tenaga pengelola Pendidikan Luar Sekolah masih kurang;
 - Jumlah tutor belum memadai.
4. Kelompok Belajar:
- Perkembangan kelompok belajar belum di dukung pertambahan sarana; dan sering pindah-pindah, belum ada tempat khusus;
 - Kurangnya sosialisasi tentang PAUD

IV. PROGRAM STRATEGIS

Sebagai penjabaran langkah-langkah menuju tercapainya sasaran yang ditetapkan dalam Renstra, ditetapkan Program-Program Strategis sebagai berikut, yaitu:

Tabel 1: Program Strategis Dinas Pendidikan Kota Binjai

Sasaran Strategis	Program
1 Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan Anak Usia Dini;	1 Program Pendidikan Anak Usia Dini;
2 Peningkatan Akses dan Mutu SD/MI, SMP/MTs, serta menurunnya Angka Putus Sekolah Tingkat Pendidikan Dasar, Pendidikan Menengah;	1 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 (sembilan);
3 Peningkatan Akses Masyarakat ke Pelayanan Pendidikan yang bermutu dan terjangkau;	1 Program Pendidikan Luar Sekolah
4 Peningkatan Mutu dan Kesejahteraan Pendidikan dan Tenaga Kependidikan bagi Jenjang SD, SMP.	1 Program Peningkatan Mutu Tenaga Pendidik dan Kependidikan

F. TARGET ANGGARAN

Rencana Target Belanja Daerah yang dianggarkan Dinas Pendidikan Kota Binjai untuk mendukung Pencapaian Sasaran dan Program Strategis yang akan dicapai pada Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 2: Alokasi Anggaran Belanja Langsung Dinas Pendidikan Kota Binjai Tahun Anggaran 2023

No.	Uraian	Alokasi (Rp)
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	55.800.000
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	190.646.590.568
3	Administrasi Umum Perangkat Daerah	779.849.225
4	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	184.310.000
5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	849.524.520
6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	733.900.900
7	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	45.634.059.584
8	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	26.497.542.578
9	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	3.667.387.525
10	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	1.638.342.000
11	Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	2.028.026.758
Jumlah		272.715.333.658

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA UTAMA

1.1 Keadaan TK, SD/MI, Paket A.

Jumlah TK pada Tahun 2022 sebanyak 82 dan pada Tahun 2023 sebanyak 82 sekolah Negeri /Swasta. Apabila dilihat dari sisi pertumbuhan kelembagaan maka jumlah TK 82 unit. Sejalan dengan perkembangan kelembagaan TK tersebut diatas, maka APK yang dicapai pada Tahun 2023 adalah 44,30% sementara APK TK pada Tahun 2022 sebesar 37,8% .

1.2 Keadaan SD/MI, Paket A

Jumlah SD/MI pada Tahun 2022 sebanyak 172 unit. Adapun jumlah siswa seluruhnya berjumlah 30384 siswa. Jumlah SD/MI pada Tahun 2023 sebanyak 172 unit. Adapun jumlah siswa SD seluruhnya berjumlah 29.080

Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI pada Tahun 2022 yang dicapai Kota Binjai adalah sebesar 110,35%, sedangkan APK SD/MI pada Tahun 2023 sebesar 104,93% Dan APM SD/MI Tahun 2022 adalah sebesar 105,32% sedangkan APM SD/MI Tahun 2023 adalah sebesar 99,25%.

Adapun kecamatan yang tertinggi capaian APK Tahun 2023 adalah Kecamatan Binjai utara sebesar 99,95% dan kecamatan yang terendah capaian APK Tahun 2023 adalah Kecamatan Binjai kota sebesar 99,93%. Sedangkan kecamatan yang tertinggi capaian APM Tahun 2023 adalah Kecamatan Binjai utara sebesar 99,93% dan kecamatan yang terendah capaian APM Tahun 2023 adalah Kecamatan Binjai Kota sebesar 99,98.%.

Angka Putus Sekolah Tahun 2023 berjumlah 0 siswa.

Adapun jumlah guru SD yang ada sampai dengan tahun 2023 sebanyak 2853 orang yang tersebar pada SD/MI di Kota Binjai. Dari jumlah guru tersebut diatas hanya 2412 orang yang sudah memenuhi kualifikasi S1 dan D IV atau hanya 84,54%, sedangkan 441 guru yang belum berijasah S1 atau 15,45% belum memenuhi kualifikasi S1.

Berdasarkan data yang ada pada Tahun 2023 Tingkat SD/MI jumlah sekolah yang terakreditasi A: 38,95% (67 sekolah), Akreditasi B: 47,09% (81 sekolah) dan Akreditasi C: 0,75% (18 sekolah) dan tidak terakreditasi 0,63% (11 sekolah). Gambaran tentang status akreditasi tersebut diatas tercermin pula dalam kondisi guru, buku, ruang belajar yang

ada, yang dinyatakan dalam ratio guru murid, ratio ruang belajar murid, ratio murid buku. Pada tahun 2023, ratio guru dan murid = 01 : 20,

1.3 Keadaan SMP/MTs, Paket B

Jumlah SMP/MTs, Paket B di Kota Binjai pada Tahun 2022 seluruhnya sebanyak 14.473 siswa. Angka Partisipasi Kasar (APK) Tahun 2022 SMP/MTs, yang dicapai Kota Binjai 83,40% dan APM Tahun 2022 SMP/MTs Kota Binjai 83,36%.

Jumlah SMP/MTs di Kota Binjai pada Tahun 2023 sebanyak SMP/MTs 54 unit dan Paket B sebanyak 6 kelompok. Adapun jumlah siswa SMP/MTs pada tahun 2023 sebanyak 14.226 siswa.

Pada Tahun 2023 Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs yang dicapai Kota Binjai 96,17 % Apabila dilihat perkembangan APK tersebut diatas dibandingkan dengan keadaan Tahun 2022 maka terdapat **Penurunan (97,26) Thn 2022** Sedangkan perkembangan APM SMP/MTs Tahun 2023 mencapai 81,09%. Adapun kecamatan yang capaian APKnya tertinggi tahun 2023 adalah Kecamatan Binjai kota berjumlah 99,62.% dan kecamatan yang terendah APKnya adalah Kecamatan Binjai Selatan dengan 99,62%. Status Akreditasi SMP/MTs Tahun 2023, SMP/MTs yang berakreditasi A: 36% (20 sekolah), Akreditasi B: 38% (21 sekolah), dan 0,9% Akreditasi C (5 sekolah), dan belum terakreditasi 14% (8 sekolah).

Adapun jumlah guru SMP/MTs yang ada sampai dengan Tahun 2023 sebanyak 1567orang. Dari jumlah guru tersebut diatas, semua guru SMP/MTS sudah berijazah D4/S1 atau 1303 83,15%. Untuk mengetahui gambaran menyeluruh beberapa komponen utama yang mempengaruhi mutu pendidikan, maka dapat kita cermati beberapa ratio berikut ini. Ratio guru murid, ratio tutor dengan peserta Paket B, ratio ruang belajar dan murid, ratio murid dan buku pada Tahun 2023.

Ratio guru dan murid = 1 : 20

INDIKATOR KINERJA UTAMA 2023

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN %
	Meningkatnya akses dan kualitas layanan pendidikan	Indeks Pendidikan	Poin			
1		Rata-Rata lama Sekolah	Tahun	11,34	11	98%
2		Harapan Lama Sekolah	Tahun	13,96	12	86%
3		Persentase Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	%	31,411	26,34	84%
4		Angka Partipasi Murni (APM) SD/MI/ Paket A	%	99,15	99,19	101%
5		Angka Partipasi Murni (APM) SMP/MTs/ Paket B	%	84,65	83,62	99%
6		Angka partisipasi Sekolah (APS) SD/MI/Paket A	%	99,62	103,26	103%
7		Angka partisipasi Sekolah (APS) SMP/MTs/Paket B	%	99,47	86,84	88%
8		Angka Putus Sekolah SD/MI/Paket A	%	0,0022	0,0003	1,3%
9		Angka Putus Sekolah SMP/MTs/Paket B	%	0,050	0,0003	0,006%
10		Angka Melanjutkan (AM) Dari SD/MI Paket A	%	99,84	98,80	99%
11		Angka Melanjutkan (AM) Dari SMP/MTs Paket B	%	99,68	99,51	99,8%
12		Penduduk yang Berusia \geq 15 Tahun Melek Huruf (tidak buta aksara)	%	99,80	99,70	99,8%
13		Jumlah Muatan Lokal dalam Kurikulum (Seni Budaya)	Angka	3	3	100%
14		Guru Yang Memenuhi Kualifikasi S1/D-IV	Orang	3,535	3.186	91%
15		Persentase Guru yang memiliki Sertifikat Pendidik	%	85,50	82,72%	97%
16		Rasio Guru/ Murid Sekolah Pendidikan Dasar (SD/MI)	Rasio	01: 20	1:20	100%
17		Rasio Guru/ Murid Sekolah Pendidikan Menengah (SMP/MTs)	Rasio	01:20	1:20	100%
18		Rasio Guru/Murid Per kelas Rata Rata Sekolah Dasar (SD/MI)	Rasio	01:28	1:28	100%

19		Rasio Guru/Murid Per kelas Rata Rata Sekolah Menengah (SMP/MTs)	Rasio	01:32	1:32	100%
20		Persentase Sekolah PAUD yang memiliki Izin	%	99,1	99.0	99%
21		Persentase Sekolah SD yang memiliki Izin	%	99,5	99.4	99%
22		Persentase Sekolah SMP/MTs yang memiliki Izin	%	99,6	99.5	99%

Berdasarkan tabel diatas maka tingkat capaian rata – rata pada tahun 2023 untuk sasaran strategis **“Terciptanya daya saing di Kota Binjai di sektor ekonomi, sosial dan budaya”** sebesar **78 Poin** pada tahun 2023 dalam kategori Indeks Pendidikan kualitas baik, dari 22 indikator rata – rata tercapai sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Berdasarkan data diatas Indikator Kinerja Angka dapat dijelaskan bahwa persentasi menurunnya Angka Buta Huruf telah berhasil dicapai. Hal itu dapat dilihat pada tahun 2023, Pemerintah Kota Binjai melalui Dinas Pendidikan telah mampu menurunkan angka penduduk tuna aksara usia 15 tahun ke atas menjadi 0% dan pada tahun 2023 juga berhasil tetap bertahan di 0% sesuai target yang ditetapkan 0% dengan persentase capaian sebesar 100%.

Indikator Rata – rata lama sekolah memiliki tingkat ketercapaian yang sangat baik, hal ini dilihat dari persentase capaian sebesar 100%, capaian kinerja pada indikator ini dengan menurunnya angka putus sekolah pada tingkat SD/MI dan SMP/MTs tahun 2023 terlaksana dengan adanya Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS), pemberian bantuan beasiswa bagi siswa yang tidak mampu melalui Program Indonesia Pintar (PIP) dan bantuan beasiswa miskin dari APBD Kota Binjai.

Beberapa program kegiatan telah dilakukan untuk meningkatkan capaian APK / APM SD tahun 2023 antara lain Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) APBN dan APBD, Pembangunan Ruang Kelas Baru SD serta Rehab Ruang Kelas SD.

B. ANALISIS CAPAIAN KINERJA TIAP SASARAN

1. Analisis Capaian Kinerja Sasaran Pertama

Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan Usia Dini;

Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan Usia Dini dilihat dari jumlah sarana dan prasarana berupa alat bermain bagi Penyelenggara PAUD, TK , Kelompok Bermain, SPS (Satuan PAUD Sejenis) , TPA (Tempat Penitipan Anak) yang ada di Kota Binjai dibandingkan dengan jumlah siswa Usia Dini. Target pemberian Bantuan Alat Bermain adalah Kelompok Bermain, sehingga sarana dan prasaran

dapat terpenuhi secara optimal . Capaian Kinerja Sasaran Pertama dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 1.1
Indikator Kinerja Sasaran 1

Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	% Capaian
1 Terselenggaranya Pembinaan dan Motivasi PTK PAUD Non Sertifikasi	Tutor	180	180	100

2. Analisis Capaian Kinerja Sasaran Kedua

Peningkatan Akses dan Mutu SD, SMP, serta menurunnya Angka Putus Sekolah Tingkat Pendidikan Dasar.

Capaian Kinerja Sasaran Kedua diukur dengan 10 indikator kinerja, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1.2
Indikator Kinerja Sasaran 2

Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
1 % Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI	%	100	92,50	92,50
2 % Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI	%	99,13	92,47	93,28
3 % Angka Putus Sekolah SD/MI	%	0,0023	0,0003	100
4 % Angka Kelulusan SD/MI	%	100	100	100
5 % Angka Melanjutkan (AM) dari SD ke SMP	%	99,82	98,80	99,60
6 % Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs	%	100	83,40	83,40
7 % Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs	%	84,60	83,62	98,84
8 % Angka Putus Sekolah SMP/MTs	%	0,100	0,0003	30
9 % Angka Kelulusan SMP/MTs	%	100	100	100
10 % Angka Melanjutkan (AM) dari SMP ke SMA/MA, SMK	%	99,66	99,51	99,85

3. Analisis Capaian Kinerja Sasaran Ketiga

Meningkatkan kualitas siswa serta meningkatkan daya serap pada jenjang sekolah yang lebih tinggi .

Capaian Kinerja Ketiga diukur dengan satu indikator kinerja, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1.3
Indikator Kinerja Sasaran 3

Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	% Capaian
1 Persentasi siswa yang diterima pada jenjang yang lebih tinggi	%	100	100	100

4. Analisis Capaian Kinerja Sasaran Keempat

Peningkatan Kapasitas Manajemen bagi Pendidikan Dasar, Capaian Kinerja keempat dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1.4
Indikator Kinerja Sasaran 4

Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	% Capaian
1 Menurunnya Angka Putus Sekolah SD /MI	Orang	5	2	100
2 Menurunnya Angka Putus Sekolah SMP/MTs	Orang	3	1	100

5. Analisis Capaian Kinerja Sasaran Kelima

Meningkatkan kualitas siswa serta meningkatkan daya serap pada jenjang sekolah yang lebih tinggi.

Capaian Kinerja kelima diindikasikan dengan dengan satu indikator kinerja sebagaimana tertera pada tabel berikut:

Tabel 1.5
Indikator Kinerja Sasaran 5

Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	% Capaian
1 Persentasi siswa yang diterima melalui seleksi	%	100	100	100

6. Analisis capaian kinerja Sasaran Keenam

Peningkatan Pelayanan Prasarana dan Sarana dan Untuk SD, SMP Demi Terwujudnya Standart Pelayanan Minimal. Capaian Kinerja dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1.6
Indikator Kinerja Sasaran 6

Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	% Capaian
1 Setiap SD, SMP menyediakan Buku Teks yang sudah ditetapkan kelayakannya oleh Pemerintah mencakup semua mata pelajaran dengan perbandingan satu set untuk setiap peserta didik.	%	100	100	100
2 Setiap SD/SMP menyediakan satu set alat peraga pembelajaran.	%	100	100	100

7. Analisis capaian kinerja Sasaran Ketujuh

Peningkatan akses masyarakat ke pelayanan pendidikan yang bermutu dan Terjangkau. Capaian Kinerja sasaran ketujuh dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1.7
Indikator Kinerja Sasaran 7

Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	% Capaian
1 Guru dapat menerapkan kurikulum 2013 sesuai ketentuan yang berlaku.	%	100	100	100
2 Guru mengembangkan dan menerapkan program penilaian untuk membantu meningkatkan kemampuan belajar siswa.	%	100	100	100

Tabel 1.8
Indikator Kinerja Sasaran 8

Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	% Capaian
1 Terpenuhinya Akses Pendidikan Dasar dan Pemenuhan Sarana dan Prasana Pendidikan Dasar .	%	100	100	100

- **Kondisi Pendidikan**

Pendidikan adalah Suatu Kebutuhan Hidup Setiap Manusia, dengan melalui Pendidikan, Manusia dapat dengan cepat merubah Situasi dan Kondisinya.

Dalam membangun bidang apa saja diperlukan manusia yang cerdas dan terampil, untuk mendapatkan hal tersebut dilakukan dengan Proses Pendidikan. Pendidikan yang diterima oleh masyarakat adalah melalui Pendidikan Formal dan Pendidikan Non Formal, Hal tersebut adalah merupakan Tanggungjawab Dinas Pendidikan Kota Binjai.

Dalam rangka menghadapi Era Globalisasi Pendidikan di Kota Binjai terus ditingkatkan baik dari segi Kualitas Pendidikan, Kebutuhan Tenaga Pendidik, Kebutuhan Sarana Belajar Mengajar, Sarana Gedung dalam usaha Peningkatan Prestasi.

Bagi siswa yang kurang mampu melanjutkan ke Sekolah Formal, Dinas Pendidikan Kota Binjai membuka Program Paket A setara SD, Paket B setara SMP, dan Paket C setara SMA dan SMP Terbuka. Bagi warga belajar Paket A, B dan C setelah mengikuti Ujian Nasional dapat melanjutkan ke Sekolah Formal yang lebih tinggi. Untuk menunjang hal tersebut. Pemerintah Kota Binjai telah berupaya untuk meningkatkan taraf hidup yang sejahtera melalui Pendidikan.

C. AKUNTABILITAS KEUANGAN

Realisasi Belanja Dinas Pendidikan Kota Binjai Tahun Anggaran 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 1.1
Realisasi Belanja Dinas Pendidikan Tahun Anggaran 2023

No.	Uraian	Alokasi (Rp)	Realisasi (Rp)	Pencapaian (%)	Sumber Dana
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	55.800.000	26.350.000	47%	APBD
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	190.646.590.568	188.928.758.235	99%	APBD
3	Administrasi Umum Perangkat Daerah	779.849.225	617.579.579	79%	APBD
4	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	184.310.000	184.310.000	100%	APBD
5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	849.524.520	699.256.739	82%	APBD
6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	733.900.900	307.560.841	15%	APBD
7	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	45.634.059.584	16.093.082.769	27%	APBD / APBN
8	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	26.497.542.578	9.473.873.574	34%	APBD / APBN
9	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	3.667.387.525	1.216.048.227	74%	APBD / APBN
10	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	1.638.342.000	49.138.000	73%	APBD / APBN
11	Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	2.028.026.758	1.575.600.000	75%	APBD
Jumlah		272.715.333.658	219.117.557.964	83%	

D. EVALUASI DAN ANALISIS AKUNTABILITAS KINERJA

Evaluasi dimaksudkan untuk memberikan penjelasan lebih lanjut tentang hal-hal yang mendukung keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan. Evaluasi juga bertujuan untuk mengetahui Pencapaian Realisasi, kemajuan dan kendala yang dijumpai dalam rangka pencapaian misi, agar dapat dinilai dan dipelajari guna perbaikan program/kegiatan dimasa yang akan datang.

Dinas Pendidikan Kota Binjai dalam melaksanakan tugas dan fungsinya yang diberi wewenang untuk mengelola pendidikan di Kota Binjai telah mengemban tugasnya dengan melaksanakan beberapa program dan kegiatan yang sesuai dengan tujuan, sasaran dan program, serta visi dan misi.

Dari data hasil pengukuran kinerja yang terdapat menunjukkan pelaksanaan kegiatan mencapai tingkat keberhasilan yang baik dengan memperhitungkan efisiensi dan efektifitas dari kegiatan tersebut.

Hal-hal yang mendukung keberhasilan kegiatan, diterapkan kebijakannya kebijakan:

1. Meningkatkan Mutu Pendidikan di Tingkat Pendidikan Dasar;
2. Mengoptimalkan Manajemen Pendidikan Dasar;
3. Peningkatan Kreativitas, Bakat dan Kemampuan Siswa;
4. Peningkatan Mutu Pendidikan Luar Sekolah;
5. Optimalisasi pendayagunaan tenaga pendidik dan kependidikan;
6. Mengoptimalkan sarana dan parasara yang ada serta Sarana dan Prasarana sekolah.

Hal-hal yang menghambat keberhasilan antara lain:

1. Kurangnya koordinasi antar sekolah dengan Dinas Pendidikan sehingga terhambatnya laporan laporan keuangan yang berakibat pada lambatnya penyampaian laporan SPJ;
2. Kurangnya sarana dan prasarana di lingkungan Dinas Pendidikan sehingga menghambat administrasi perkantoran;
3. Kurang memadainya pendataan sehingga dapat menghambat penyaluran bantuan/subsidi bagi kesejahteraan guru;
4. Kurangnya pelatihan bagi guru bidang studi sehingga sasaran untuk mebantu pengembangan belajar siswa tidak optimal.

E. STRATEGI PEMECAHAN MASALAH

Untuk menghadapi berbagai masalah yang datang baik dari lingkungan intern dan ekstern, dibawah ini akan diuraikan strategi pemecahan permasalahan yang dihadapi dalam melaksanakan kegiatan sesuai dengan Program Strategi Tahun 2023 antara lain:

1. Untuk mendukung kelancaran program yang telah ditetapkan sebagaimana telah dirinci dari berbagai kegiatan, diusahakan agar koordinasi antar Dinas Pendidikan dan sekolah lebih disinkronkan lagi;
2. Mengingat sarana dan prasarana sangat mendukung berjalannya roda administrasi perkantoran, maka diupayakan mengoptimalkan penggunaan sarana dan prasaran yang ada, penataan arsip-arsip di lingkungan Dinas Pendidikan;
3. Diperlukan penataan perencanaan program yang lebih memadai yang dituangkan dalam program untuk tahun kedepan untuk dapat menciptakan pelayanan administrasi dan pendataan guru dan pegawai di lingkungan Dinas Pendidikan;
4. Diperlukan pelatihan/workshop bagi guru mata pelajaran dalam bentuk kegiatan yang diprogramkan untuk tahun kedepan, sehingga guru-guru dapat membantu siswa dalam pengembangan cara belajar yang efektif.

BAB IV PENUTUP

Melalui Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah (LAKIP) sebagai perwujudan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Keputusan Kepala LAN Nomor : 6239/IX/6/Y/2004, tanggal 25 Maret 2004 tentang Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Kota Binjai telah menerapkan LAKIP sebagai Media Pertanggung Jawaban.

Melalui Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (LAKIP) yang baik diharapkan :

1. Meningkatkan Akuntabilitas Instansi;
2. Sebagai umpan balik untuk Peningkatan Kinerja;
3. Peningkatan Perencanaan di segala bidang, baik perencanaan program/kegiatan maupun perencanaan penggunaan sumber daya organisasi;
4. Meningkatkan Kredibilitas Instansi;
5. Mengetahui keberhasilan dan kegagalan organisasi dalam melaksanakan tugas;
6. Mendorong Instansi Pemerintah untuk bekerja sesuai ketentuan dan peraturan yang berlaku;
7. Menjadikan Instansi Pemerintah yang Akuntabel sehingga dapat beroperasi secara efisien, efektif dan responsif terhadap aspirasi masyarakat;
8. Setiap Instansi Pemerintah dibentuk untuk mengemban suatu tugas dan tanggung jawab tertentu, oleh karena itu setiap Instansi Pemerintah diharapkan membantu Kepala Daerah agar dapat mempertanggung jawabkan kepada Publik melalui Lembaga Perwakilan DPRD.

Beberapa hal yang harus mendapat perhatian guna meningkatkan Kinerja dalam tahun mendatang menuju terwujudnya sasaran, tujuan Renstra adalah sebagai berikut:

1. Mengintensifkan Inventarisasi Kegiatan pada Dinas Pendidikan Kota Binjai dalam usaha meningkatkan Mutu Pendidikan serta meningkatkan kualitas Sumber Daya manusia (SDM) dikalangan Pegawai Dinas Pendidikan Kota Binjai, baik dengan Edukatif ataupun Tenaga Administratif dalam usaha mendukung Program Kota Binjai menuju Kota yang Mandiri, Damai, dan Sejahtera serta Berwawasan Lingkungan.
2. Mengadakan Koordinasi dengan Pihak terkait serta Komite Sekolah dan Pemerintah Daerah dalam usaha meningkatkan Mutu pendidikan.

3. Mengoptimalkan Sarana dan prasarana yang ada disekolah masing-masing dalam usaha meningkatkan Usaha Kegiatan Belajar Mengajar.
4. Mengadakan Sosialisasi terhadap kalangan masyarakat untuk menyampaikan beberapa informasi terhadap Sistem Pendidikan serta usaha-usaha meningkatkan kualitas Pendidikan khususnya di Kota Binjai.
5. Melaksanakan Kajian mendalam di Bidang Pendidikan untuk melahirkan Kebijakan dalam Penyelenggaraan Pendidikan, baik Pendidikan Formal atau dari TK sampai dengan SMP di Kota Binjai.
6. Mengisi Kekosongan akan tenaga-tenaga guru yang dibutuhkan baik SD dan SMP di Kota Binjai.
7. Meningkatkan kualitas Penyusunan LAKIP pada seluruh unit kerja Eselon II di Jajaran Pemerintah Kota Binjai serta memanfaatkannya sebagai media untuk meningkatkan secara bertahap Kinerja Organisasi dengan penyempurnaan dengan berbagai program dan kegiatan yang akan dijalankan.

Dinas Pendidikan Kota Binjai menetapkan Tujuan Strategis berdasar Visi, Misi dan Faktor-faktor kunci keberhasilan. Sasaran-sasaran Strategis Dinas Pendidikan Kota Binjai yang merupakan bagian Integral dalam Proses Perencanaan Strategic Organisasi dirumuskan untuk masing-masing tujuan yang telah ditetapkan.